



PUTUSAN
Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di P. Pinang, Bangka, pada tanggal 25 Februari 1982, agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kewante, pada tanggal 25 September 1981, agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Batam dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI ini, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Juni 2021 dalam Register Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah. Yang telah tercatat di kantor Catatan sipil kota Batam dengan kutipan perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Desember 2015;
Antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 orang anak, masing – masing bernama :
 - a) Anak I Penguat dan Tergugat lahir tanggal 11 Maret 2003;
 - b) Anak II Penguat dan Tergugat lahir tanggal 25 Maret 2007;
 - c) Anak III Penguat dan Tergugat lahir tanggal 09 April 2009;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



2. Sejak awal pernikahan memang sudah tidak harmonis, sudah bermasalah dan sering bertengkar. Tidak ada pengertian dari sejak awal menikah. PENGGUGAT sering di usir. TERGUGAT kalau marah sering ngomong mau bercerai. Dan sempat mau bercerai beberapa kali;
3. Bahwa adanya pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak merasa kebahagiaan lahir batin. PENGGUGAT sudah berusaha terus mencari cara supaya rumah tangga kembali rukun;
4. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah lama tidak berkomunikasi dengan baik dan bahkan beberapa tahun terakhir ini diam – diam, dan tidak menemukan titik temu untuk rukun kembali. Untuk melanjutkan bahtera Rumah Tangga ini;
5. Sejak tahun 2010 situasi semakin panas, TERGUGAT mau bercerai dan menghubungi orang tua PENGGUGAT. Dan berulang terus sampai berapa kali;
6. TERGUGAT juga pernah mau mengurung PENGGUGAT dalam kamar dan di cekik. Juga di dorong sampai badan membiru karena terbentur lemari;
7. PENGGUGAT berusaha terima, berdiam diri dan bertahan demi anak – anak. Dan berharap TERGUGAT dapat berubah;
8. PENGGUGAT juga sudah lelah menghadapi sifat dan karakter TERGUGAT yang pemaarah, pendendam, dictator, egois;
9. TERGUGAT sering memulai duluan pertengkaran dan keributan. Masalah kecil bisa memicu TERGUGAT marah – marah. Bahkan tanpa ada sebab bisa tiba – tiba marah. PENGGUGAT sering tidak menanggapi kemarahan TERGUGAT dan memilih diam saja;
10. TERGUGAT tidak ada perhatian terhadap PENGUGAT dan anak – anak. Cuek dan masa bodoh;
11. TERGUGAT sudah berapa tahun terakhir ini sering mabuk – mabukan. Pulang di waktu subuh membuat keributan dan marah – marah ke PENGGUGAT dan sering memaki, mengucapkan kata kasar;
12. PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal dalam satu atap, tapi sudah lama pisah ranjang dan sejak September 2020 sudah pisah kamar;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya melanjutkan putusan yang berbunyi :

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxxxxxxxxxxx



1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Antara PENGUGAT dan TERGUGAT dihadapkan pemuka agama Kristen dan telah di daftarkan di kantor Pencatatan sipil sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Desember 2015. Dikeluarkan oleh kepala dinas pendudukan dan pencatatan sipil kota Batam putus karena perceraian dengan segala tindakan hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh ke tiga anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT secara bebas kepada tiga anak tersebut mengingat mereka sudah cukup umur;
4. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam, dimana perkawinan ini didaftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu :

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dan terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana isi Relas Panggilan tanggal 29 Juni 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, Relas Panggilan tanggal 30 Juli 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 1 September 2021, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171126502829007, tanggal 24 Desember 2013, atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171122510130005, tanggal 7 November 2013, atas nama PENGUGAT diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Desember 2015, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Januari 2013, atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 9 September 2008, atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 April 2009, atas nama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ikrar Syahadat, atas nama PENGUGAT diberi tanda bukti P- 7;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan telah di cocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapny keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Saksi 1 dan 2. Saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi Saksi 1 dan 2. Saksi Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat kasar dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya dan sejak September 2020 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Nomor 2171-KW-31122015-0004, tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menuntut agar hak asuh anak-anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yaitu anak hasil perkawinannya dengan Tergugat secara bebas

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua anak tersebut mengingat mereka sudah cukup umur, akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat tentang hak asuh tersebut sebagaimana dituntut Penggugat dalam petitum angka 3 Gugatannya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena baik perkawinan maupun perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal 31 Desember 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, untuk dicatat

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H dan Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heli Agustuti, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
Risalah Panggilan	Rp1.700.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Materai	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.870.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxxxxxxxxxxx